BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Jalan Jamrud 1 Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116 Telp. 0518 - 21738
E-mail : bawasluktb@gmail.com

Kotabaru, 05 Januari 2023

Nomor : 001/PM.00.02/K.KS-07/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu 2024**

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kotabaru
di -
Tempat

Dengan hormat dipermaklumkan, dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban mengawasi Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2024, dan berdasarkan ketentuan Pasal 261 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kabupaten Kotabaru menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 450/HK/K1/12/2022 tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a point 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan pencalonan perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bersama ini Bawaslu Kabupaten Kotabaru mengimbau:

1. KPU Kabupaten Kotabaru untuk dapat membuka aksesibilitas data seluas-luasnya kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
2. KPU Kabupaten Kotabaru untuk dapat melakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal Pemilih Pencalonan Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. KPU Kabupaten Kotabaru untuk dapat meneliti pemenuhan syarat Pemilih pendukung dengan memperhatikan:
    a. Berdomisili di daerah pemilihan, dibuktikan dengan KTP-el atau KK.
    b. Telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih.
    c. Tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
4. KPU Kabupaten Kotabaru untuk dapat memeriksa pemenuhan syarat Pemilih pendukung dengan memperhatikan:
    a. Kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan data pendukung yang di input ke dalam Silon.

b. Tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD.
c. Keberadaan pendukung dalam daftar Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir.
d. Kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan.
e. Pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK.
f. Surat pernyataan bagi pendukung dengan umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK tidak memenuhi syarat pendukung.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasama dan tindak lanjutnya di ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,

MOHAMAD ERFAN

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (*sebagai Laporan*);
2. Arsip